

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU			
	Nomor : 002/PL.03/MU-08/01/2026			
	Tanggal : 05 Januari 2026			
Nama PPK	Amin Ata Sahafi, S.Sos			
Nama Penyedia	Onasti Jamina			
PAKET PEKERJAAN: PENGADAAN BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN ALIH DAYA TENAGA PENDUKUNG	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam SPK ini			
Sumber Dana: DIPA BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU Tahun Anggaran 2026 Nomor: DIPA-115.01.2.686491/2026 tanggal 01 Desember 2025 dengan MAK 6849.EBA.994.002.H.521111				
Jenis Kontrak: Lumpsum				
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 5 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026				
NILAI PEKERJAAN				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pengadaan Alih Daya Tenaga Pendukung	13	Bulan	3.510.240	45.633.120
TOTAL				45.633.120
Terbilang: Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah				
INSTRUKSI KEPADA PENEYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena atau kelalaian peneydia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000)satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan.				
Untuk dan atas nama BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU Pejabat Pembuat Komitmen,  AMIN ATA SAHAFI, S.Sos NIP. 19871031 201101 1 004		Untuk dan atas Nama Penyedia  ONASTI JAMINA		

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU			
	Nomor : 002/PL.03/MU-08/01/2026 Tanggal : 05 Januari 2026			
Nama PPK	Amin Ata Sahafi, S.Sos			
Nama Penyedia	Onasti Jamina			
PAKET PEKERJAAN: PENGADAAN BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN ALIH DAYA TENAGA PENDUKUNG	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam SPK ini			
Sumber Dana: DIPA BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU Tahun Anggaran 2026 Nomor: DIPA-115.01.2.686491/2026 tanggal 01 Desember 2025 dengan MAK 6849.EBA.994.002.H.521111				
Jenis Kontrak: Lumpsum				
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 5 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026				
NILAI PEKERJAAN				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pengadaan Alih Daya Tenaga Pendukung	13	Bulan	3.510.240	45.633.120
TOTAL				45.633.120
Terbilang: Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah				
INSTRUKSI KEPADA PENEYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena atau kelalaian peneydia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000)satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan.				
Untuk dan atas nama BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU Pejabat Pembuat Komitmen,   AMIN ATA SAHAFI, S.Sos NIP. 19871031 201101 1 004		Untuk dan atas Nama Penyedia  ONASTI JAMINA		

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini adalah penyedia jasa perorangan sehingga wajib bertanggung jawab penuh secara personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK
- b. Harga SPK telah memperhitungkan beban pajak, biaya BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 3 (Tiga) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar semua pajak dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian

tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. URAIAN TUGAS

Tugas dari tenaga Pramubakti adalah:

- a. Menyiapkan dan menyajikan makanan serta minuman bagi pimpinan, pegawai, dan tamu.
- b. Mengatur dan memastikan ketersediaan konsumsi dalam berbagai kegiatan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.
- c. Membersihkan, merawat, dan menjaga kebersihan peralatan makan dan minum, termasuk pantry dan ruang makan.
- d. Mengatur penyimpanan bahan makanan dan minuman agar tetap higienis dan layak dikonsumsi.
- e. Mengelola dan mencatat kebutuhan bahan makanan, minuman, serta peralatan pendukung lainnya untuk keperluan pantry dan konsumsi rapat.
- f. Membantu dalam persiapan konsumsi untuk acara resmi, rapat, dan kunjungan kerja.
- g. Memastikan kebersihan dan kerapian meja makan serta ruang tamu sebelum dan sesudah digunakan.
- h. Menjalankan standar pelayanan prima dalam menyajikan makanan dan minuman kepada pimpinan dan tamu.
- i. Berkoordinasi dengan petugas kebersihan untuk menjaga lingkungan pantry dan ruang makan tetap nyaman.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.

11. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- a. PPK memberikan pembayaran kepada Penyedia yang diterima setiap awal bulan berikutnya, yang jumlah dan uraiannya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Kerja ini,
- b. PPK wajib untuk mereviu pekerjaan Penyedia setiap bulan sejak penandatanganan kontrak, termasuk di dalamnya laporan bulanan dan absensi.
- c. PPK berhak untuk menegur/memperingatkan/memberikan sanksi berupa pemutusan SPK jika Penyedia melakukan pelanggaran;
- d. Penyedia yang diputus kontraknya sebagaimana dimaksud dalam huruf c tetap berhak mendapat pembayaran secara proporsional sesuai kehadiran hari kerja;
- e. Penyedia wajib hadir bekerja dan memenuhi jam kerja sesuai dengan peraturan jam kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- f. Penyedia wajib membuat laporan kinerja bulanan yang diserahkan ke PPK dan ditembuskan kepada Pejabat yang ditugaskan dalam rangka pembinaan pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu paling lambat setiap akhir bulan berjalan sebagai prasyarat prestasi kerja. Dalam hal ini penyerahan laporan kerja tersebut mengalami keterlambatan, maka PPK berhak menunda pembayaran prestasi kerja sesuai dengan hari keterlambatan tersebut;
- g. Penyedia wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen/data/berkas yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakannya;
- h. Penyedia tidak diperkenankan memperoleh tambahan penghasilan dari belanja jasa profesi (seperti honorarium narasumber dan/atau moderator) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu;
- i. Penyedia dapat mengajukan izin sakit yang dibuktikan dengan surat resmi yang berisi keterangan sakit yang diterbitkan oleh instansi/pihak yang berwenang;
- j. Penyedia berhak untuk mendapatkan izin tidak masuk kerja bukan karena sakit atau mendapat musibah atau dengan alasan apapun hanya diperkenankan setelah Penyedia melapor dan memberitahukan alasannya secara tertulis serta harus mendapat persetujuan dari PPK;

- k. Penyedia mempunyai kewajiban untuk:
 - 1. Melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan nomor 11 dengan baik, rajin, jujur dan tanggung jawab, wewenang dan produk kerja;
 - 2. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 3. Menaati Surat Perintah Kerja ini;
 - 4. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- l. Penyedia menyatakan sanggup untuk:
 - 1. Tidak terikat kontrak/perjanjian kerja dengan Instansi Pemerintah/Swasta,
 - 2. Bekerja sesuai jadwal dari instansi tempat bertugas;
- m. Penyedia tidak menuntut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (Calon Pengawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak);
- n. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran bulanan sebesar yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja ini;
- o. Penyedia berhak untuk menerima upah atas lembur dan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Penyedia berhak untuk menerima BPJS Ketenagakerjaan, Pakaian Dinas dan Tunjangan Hari Raya;
- q. Penyedia dapat melakukan pengajuan perpanjangan kontrak untuk tahun berikutnya berdasarkan penilaian kinerja;
- r. Penyedia tidak akan menuntut hak lain di luar hak yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

12. PENANGGUGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

13. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

14. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan berupa laporan setiap termin.
- b. Penyedia wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan paling kurang 1 laporan/termin.
- c. Laporan hasil pekerjaan harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan di setiap bulan berjalan.

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- c. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh PPK.
- d. Pembayaran dilakukan sesuai progress termin yang tercantum dalam angka 22 syarat umum SPK ini.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK.
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.
- d. Apabila Penyedia tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud point di Surat Perintah Kerja ini, PPK dapat sewaktu-waktu memutuskan Surat Perintah Kerja ini dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

- e. Keputusan Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam poin d ini dapat dilakukan tanpa membayar ganti rugi apapun.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian kerusakan kegagalan/ penyimpangan, ternyata tidak ditemukan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Penghentian SPK dapat dilakukan dengan alasan tidak diserahkannya laporan kinerja bulanan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- c. Keputusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1256 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

- 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, dan/atau;
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. PPK dapat melakukan pemutusan kontrak setelah dilakukan teguran terlebih dahulu.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Pembayaran dilakukan berdasarkan output akhir sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam butir 12 dan setelah diperiksa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau Unit Organisasi.
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem termin selama 13 kali yang dibayarkan paling lambat pada tanggal 7 pada bulan Januari sampai Desember

Termin	Progresi Pekerjaan	Besar Pembayaran
1	8,33%	Rp 3.510.240
2	8,33%	Rp 3.510.240
3	8,33%	Rp 3.510.240
4	8,33%	Rp 3.510.240
5	8,33%	Rp 3.510.240
6	8,33%	Rp 3.510.240
7	8,33%	Rp 3.510.240
8	8,33%	Rp 3.510.240
9	8,33%	Rp 3.510.240
10	8,33%	Rp 3.510.240
11	8,33%	Rp 3.510.240
12	8,33%	Rp 3.510.240
13	8,33%	Rp 3.510.240

- 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- 4) Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan langsung ke rekening penyedia pada:

Nama Rekening : Onasti Jamina

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia

Nomor Rekening : 3412-01-076216-532

- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Dende dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut Satuan Kerja PPK Nama : Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Alamat : Jl. H. Nurokma, Desa Wayo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu Website : taliabu.bawaslu.go.id Telp/Fax : - Penyedia Nama : Onasti Jamina Telp/Fax : 081349371459
B. Wakil Sah Para Pihak	Untuk PPK : Amin Ata Sahafi, S.Sos Untuk Penyedia : Onasti Jamina
C. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak : 5 Januari 2026
D. Sumber Pembayaran	Kontrak Pengadaan Pekerjaan ini dibiayai dari DIPA Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686491/2026
E. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bertahap Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Setelah Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Laporan Kinerja, Kuitansi, FC NPWP dan FC Nomor Rekening.
F. Denda	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan
G. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jlka BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan calusul Arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat si atas: “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
PENGADAAN BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN
ALIH DAYA TENAGA PENDUKUNG

Nomor: 002/PL.03/SPMK/MU-08/01/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Amin Ata Sahafi, S.Sos
Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu
Jl. H. Nurokma, Desa Wayo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 002/PL.03/MU-08/01/2026 tanggal 5 Januari 2026,
Bersama ini memerintahkan:

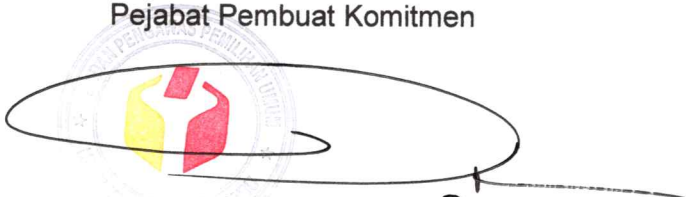
Onasti Jamina

yang dalam hal ini diwakili oleh dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Macam Pekerjaan | : Pengadaan Belanja Keperluan Perkantoran Alih Daya Tenaga Pendukung |
| 2. Tanggal Mulai Kerja | : 5 Januari 2026 |
| 3. Syarat-Syarat Pekerjaan | : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak |
| 4. Waktu Penyelesaian | : 31 Desember 2026 |
| 5. Denda | : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari ini bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK. |

Bobong, 5 Januari 2026

Untuk dan atas nama
Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu
Pejabat Pembuat Komitmen



AMIN ATA SAHAFI, S.Sos
NIP. 19871031 201101 1 004

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama
Penyedia



ONASTI JAMINA